



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 261 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KRISIS CENTER LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Tim Krisis Center Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa Pembentukan Tim Tim Krisis Center sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

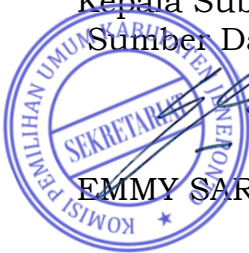
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KRISIS CENTER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Krisis Center di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Krisis Center sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Tim Reaksi Cepat setiap kendala atau hambatan yang terjadi khususnya permasalahan terkait Logistik Pemilu, Penyelenggara Badan Adhoc, Pengaplikasian Sirekap dan Penyaluran dan pertanggungjawaban Penganggaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud melakukan koordinasi internal serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Jeneponto Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Jeneponto ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

ttd
SAPRIADI S



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 261 TAHUN 2024
TANGGAL 12 FEBRUARI 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KRISIS
CENTER DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TIM KRISIS CENTER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

I. **PENANGGUNG JAWAB**

NO	NAMA	NOMOR KONTAK
1.	SAPRIADI S	081354887881
2.	SAFARUDDIN	082349393608
3.	MUSTARI	085242815438
4.	AZHARI	081260679616
5.	AKHMAD AMIRUDDIN SAID	08114191202

II. **KOORDINATOR**

NO	NAMA	NOMOR KONTAK
1.	ANZAR HASANUDDIN	085299445252
2.	RAHMAT	082149913076
3.	ARSYAD	085242257743
4.	EMMY SARTIKA	08818111888
5.	RESKINI	081217619071

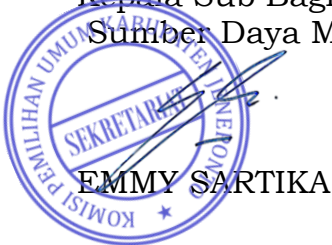
III. **ANGGOTA**

NO	NAMA	NOMOR KONTAK
1.	NURIATY RINI	085341255275
2.	MUHAMMAD ILHAM	085145566889
3.	RAJAMAKKA	082188601333
4.	NUR IDAH	082333949189
5.	F. RUKMANA ZAINAL	085283283383
6.	SUSILAMURTI	085242280818
7.	SUWARNI	082393351039
8.	MARYAM	082192858868
9.	KASNAWATI	085298513388
10.	AMINAH AMIR	081355509929
11.	SOPYANG HADI	081351485339

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
ttd

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA